



LEMBARAN – DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 1988 SERI C

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 11 TAHUN 1987
T E N T A N G
IZIN USAHA PETERNAKAN DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa, usaha peternakan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah merupakan salah satu lapangan usaha masyarakat golongan lemah, yang memerlukan pembinaan dan pengawasan atas perkembangannya;
 - b. bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/Kpts/Org/6/80 jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 51/Kpts/DJP/DEPTAN/1981, pembinaan dan pengawasan serta pembinaan izin usaha peternakan dalam jumlah tertentu dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah,
 - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub a dan b di atas dipandang perlu mengatur izin usaha peternakan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah,
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Pembinaan Urusan Peternakan Ayam;
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Dan Pengendalian Perizinan Di bidang Usaha;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/KPTS/ORG/6/1980 tentang Syarat-syarat, Tatacara Permohonan Dan Pemberian Izin Usaha Peternakan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 51/KPTS/DJP/DEPTAN/1981 tentang Tatacara Pengajuan Izin Usaha Peternakan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- f. Usaha peternakan ayam petelor adalah usaha peternakan yang menyelenggarakan ayam dengan produksi utama telur ayam;
- g. Usaha peternakan itik adalah usaha peternakan yang menyelenggarakan peternakan itik dengan produksi utama telur itik;
- i. Usaha peternakan babi dengan produksi utama babi;
- j. Usaha peternakan sapi perah adalah usaha peternakan yang menyelenggarakan peternakan sapi perah dengan produksi utama susu sapi;
- k. Usaha peternakan sapi potong adalah usaha peternakan yang menyelenggarakan peternakan sapi dengan produksi utama sapi potong;
- l. Usaha peternakan kerbau adalah usaha peternakan yang menyelenggarakan peternakan kerbau dengan produksi utama kerbau;
- m. Usaha peternakan kambing/domba adalah usaha peternakan yang menyelenggarakan peternakan kambing/domba dengan produksi utama kambing/domba.

BAB II PERUSAHAAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan peternakan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah wajib memiliki izin usaha peternakan dari Gubernur Kepala Daerah .
- (2) Perusahaan peternakan yang wajib memiliki izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah .
 - a. Perusahaan peternakan ayam petelor yang mempunyai produksi 1.500 sampai 3000 butir telur per-hari atau memiliki 2.500 sampai . . . 5.000 ekor induk ayam petelor.
 - b. Perusahaan peternakan ayam daging yang mempunyai produksi 375 sampai 750 ekor ayam potong per-minggu atau 19.500 sampai 39.000 ekor ayam potong per-tahun.
 - c. Perusahaan peternakan babi yang memiliki 25 sampai 50 ekor induk babi atau memiliki jumlah keseluruhan 125 sampai 250 ekor babi.
 - d. Perusahaan peternakan sapi potong yang memiliki 100 ekor sampai 200 ekor sapi induk atau 100 sampai 2.000 ekor sapi dewasa untuk digemukkan atau memiliki jumlah keseluruhan 250 sampai 500 ekor sapi potong campuran.
 - e. Perusahaan peternakan sapi perah yang memiliki 10 sampai 20 ekor sapi

laktasi/dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan 20 sampai 40 ekor sapi perah campuran.

- f. Perusahaan peternakan itik/bebek yang mempunyai produksi 1.500 butir telur atau lebih per-hari atau 2.500 sampai 5.000 ekor induk.
- g. Perusahaan peternakan kerbau yang memiliki 150 ekor sampai 250 kerbau campuran.
- h. Perusahaan peternakan kambing/domba yang memiliki 150 ekor sampai 250 ekor kambing/domba dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan 500 ekor lebih kambing/domba campuran.

BAB III

SYARAT-SYARAT DAN TATACARA PERMOHONAN IZIN, PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2 pemohon mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Peternakan;
 - b. Kepala Dinas;
 - c. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah;
 - d. Kepala Cabang Dinas.
- (2) Bentuk dan isi permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang meliputi :
 - a. Usaha peternakan yang sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, telah melakukan kegiatan usaha, baik yang belum maupun yang sudah memiliki izin usaha peternakan;
 - b. Usaha peternakan yang baru didirikan.
- (3) Permohonan untuk memperoleh izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 harus dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pimpinan/penanggung jawab,
 - b. Pasfoto pimpinan/penanggungjawab ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Gambar lay Out penggunaan tanah yang dibuat oleh pimpinan/penanggung jawab
 - d. Rekomendasi Kepala Dinas/Kepala Cabang Dinas setempat
 - e. Akte pendirian usaha bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - f. Khusus usaha peternakan babi :
 - 1. Izin Undang-undang Gangguan (HO) dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah setempat

- 2. Izin lokasi dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah setempat
- 3. Izin bangunan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah setempat.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas setelah menerima surat permohonan wajib segera menyampaikan permohonan itu disertai pertimbangan teknis kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tatacara penyampaian serta proses penyelesaian permohonan izin usaha ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Izin usaha peternakan dapat ditolak apabila :
 - a. Tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ayat (3) pasal 3 Peraturan Daerah ini;
 - b. Bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah;
 - c. Tidak memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
 - d. Bertentangan dengan ketertiban/kepentingan umum setempat.
- (2) Penolakan permohonan izin usaha peternakan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah untuk menyetujui atau menolak permohonan izin usaha peternakan disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Peternakan;
 - b. Kepala Dinas;
 - c. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah;
 - d. Kepala Cabang Dinas.

Pasal 6

- (2) Selain usaha peternakan sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, pemegang izin usaha peternakan dapat memperluas usahanya meliputi kegiatan mengumpulkan dan memasarkan dari usaha/perusahaan lain produksi.
- (2) Untuk memperluas usaha tersebut pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Syarat dan tatacara pengajuan permohonan serta perluasan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin usaha peternakan berakhir karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang kepada yang berwenang sebelum jang-

- ka waktu diberikan berakhir;
- c. Perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit
- d. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.

- (2) Izin usaha peternakan dapat dicabut karena :
- a. Pemegang izin tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin usaha dikeluarkan
 - b. Pemegang izin tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN
Pasal 8

- (1) Masa berlaku izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku bagi :
- a. Usaha peternakan ayam petelor selama 5 (lima) tahun;
 - b. Usaha peternakan ayam pedaging selama 5 (lima) tahun;
 - c. Usaha peternakan babi selama 5 (lima) tahun;
 - d. Usaha peternakan sapi Perah selama 10 (sepuluh) tahun;
 - e. Usaha peternakan sapi potong selama 15 (lima belas) tahun;
 - f. Usaha peternakan kerbau selama 10 (sepuluh) tahun;
 - g. Usaha peternakan kambing/domba selama 5 (lima) tahun;
 - h. Usaha peternakan itik selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud ayat (1) maka setiap pemegang izin usaha peternakan harus melakukan daftar ulang usahanya sekali dalam satu tahun kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan daftar ulang dimaksud ayat (2) pasal ini kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Izin usaha peternakan yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin usaha tersebut berakhir.
- (5) Izin usaha tidak dapat dipindah tangankan dengan cara atau bentuk apapun.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Tatacara pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI
IURAN IZIN USAHA PETERNAKAN
Pasal 10

- (1) Setiap izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan Iuran Izin Usaha Peternakan.
- (2) Iuran izin usaha peternakan dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas pada waktu izin usaha peternakan diberikan.

Pasal 11

- (1) Besarnya Iuran Izin Usaha Peternakan tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
1. Usaha peternakan ayam petelor yang mempunyai produksi .
 - a. 1.000 – 2.500 ekor induk Rp 50.000,- /5 tahun
 - b. 1.500 butir telur atau lebih per-hari atau 2.500,- 5.000 ekor induk Rp 60.000,- / 5 tahun.
 2. Usaha peternakan itik/bebek yang mempunyai produksi:
 - a. 1.000 – 2.500 ekor induk Rp 50.000,-/5 tahun;
 - b. 1.500 butir telur atau lebih per-hari atau 2.500 – 5.000 ekor induk Rp 60.000,- / 5 tahun.
 3. Usaha peternakan ayam pedaging yang mempunyai produksi .
 - a. 100 – 375 ekor Rp 50.000,- / 5 tahun;
 - b. 375 – 750 ekor per-minggu atau 19.500 – 39.000 ekor per – tahun Rp 60.000,- / 5 tahun.
 4. Usaha peternakan babi yang mempunyai produksi :
 - a. 25 – 125 ekor babi campuran Rp 50.000,- /5 tahun;
 - b. 25 – 50 ekor induk babi atau 125 –250 ekor babi campuran Rp. 60.000,- / 5 tahun.
 5. Usaha peternakan sapi perah yang mempunyai produksi:
 - a. 10 – 20 ekor sapi perah campuran Rp 60.000,- / 10 tahun;
 - b. 10 – 20 ekor sapi laktasi/dewasa atau jumlah keseluruhan 20 – 40 ekor sapi perah campuran Rp 70.000,- / 10 tahun.
 6. Usaha peternakan sapi potong yang mempunyai produksi .
 - a. 150 – 250 ekor sapi potong campuran Rp 65.000,- / 15 tahun;
 - b. 100 – 200 ekor sapi potong campuran Rp 75.000,- / 15 tahun.
 7. Usaha peternakan kerbau yang mempunyai produksi :
 - a. 150 – 250 ekor kerbau campuran Rp 60.000,- / 10 tahun;
 - b. 250 – 250 ekor atau lebih kerbau campuran Rp 70.000,-/ 10 tahun.
 8. Usaha peternakan kambing/domba yang mempunyai produksi :
 - a. 150 – 250 ekor kambing/domba campuran Rp 50.000,- / 5 tahun;

- b. 250 ekor atau lebih kambing/domba campuran Rp 60.000,-/5 tahun;
- (2) Perpanjangan izin usaha peternakan dimaksud pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dikenakan Iuran Izin Usaha Peternakan yang besarnya sesuai dengan ayat (1) pasal ini.

Pasal 12

- (1) Iuran izin usaha peternakan dimaksud pasal 11 merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
- (2) Tatacara pemungutan dan penyeteroran Iuran Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Pembagian hasil Iuran Izin Usaha Peternakan dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. 50% (lima puluh perseratus) untuk Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- b. 50% (lima puluh perseratus) untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat dengan ketentuan pembagian lebih lanjut :
70 % untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan 30% untuk Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dimaksud pasal 2, 6, 8 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran yang serupa dimaksud ayat (1) pasal ini, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali akan dikenakan tindakan berupa penutupan usaha.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain oleh pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat,
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua perusahaan peternakan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sudah ada, harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam waktu setahun.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 22 Desember 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1988
Nomor 524.42 - 715
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Sekretaris,

Cap/ttd.

Ir. SUJAMTO

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,
Nomor 07 Tahun 1983 tanggal 7 Nopember 1988 Seri C

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd.

Drs. DEWEL GAWEI

NIP. 10 017 687.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 11 TAHUN 1987

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1951 sebagian urusan Pemerintah Pusat di bidang pertanian telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I.

Usaha peternakan adalah merupakan suatu bentuk usaha yang memproduksi hewan yang perlu dibina dan dikembangkan secara terarah sebagai salah satu sumber lapangan usaha yang cukup besar peranannya dalam menciptakan lapangan kerja dan upaya meningkatkan pendapatan rakyat.

Dengan demikian meningkatnya perkembangan keadaan maka skala usaha peternakan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah memperlihatkan cenderung semakin meningkatnya pula, baik mengenai jenis dan populasi maupun pengusahaannya.

Usaha peternakan di Daerah ini sebagian besar dilakukan oleh golongan ekonomi lemah, baik dalam bentuk usaha perorangan maupun badan hukum.

Dalam rangka upaya memelihara dan meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah ini, maka pengusaha ternak perlu dibina, diatur dan diawasi sehingga dapat mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.

Usaha peternakan perlu dibina dan diawasi sehingga benar-benar dapat menjadi alternatif lapangan usaha/lapangan kerja bagi rakyat, meningkatkan kondisi lahan untuk usaha pertanian tanaman pangan di Daerah ini kurang menguntungkan karena pada umumnya tergolong kelas IV ke atas.

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 51/KPTS/DJP/DEPTAN/1981 sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/KPTS/ORG/6/1980 tentang Syarat-syarat, Tatacara Permohonan Dan Pemberian Izin Usaha Peternakan dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/657/PUOD tanggal 2 Maret 1983 tentang Petunjuk Pemberian Izin Usaha Peternakan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

- ayat (2) : Bentuk dan isi surat permohonan untuk memperoleh izin usaha peternakan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk dari Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Peternakan.
- ayat (3) : Usaha peternakan babi memerlukan persyaratan khusus guna memelihara lingkungan.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan perluasan usaha adalah kegiatan mengumpulkan dan memasarkan produksi di luar produksi dari perusahaannya sendiri dalam arti kata produksi perusahaan lain atau produksi ternak masyarakat. kewenangan untuk mengadakan pengawasan dan pembinaan.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelayanan, daftar ulang pemegang izin usaha peternakan dapat dilimpahkan kepada Instansi Bawahan/Cabang Dinas menyesuaikan izin usahanya.
- Pasal 9 : Biro Bina Produksi dan Dinas Peternakan mempunyai kewenangan untuk mengadakan pengawasan dan pembinaan.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
-